

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH DAN BANGUNAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah tanah dan bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk keperluan pembangunan jalan arteri yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Hibah Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Hibah Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Tim Hibah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Tugas Tim Hibah sebagai berikut:

1. menginventarisir dan meneliti data administrasi dari obyek yang akan dihibahkan;
2. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai prosedur hibah;
3. membuat berita acara hibah;
4. mempersiapkan dan melaksanakan hibah; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan hibah dimaksud kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH DAN BANGUNAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Susunan Personalia Tim Hibah:

Pengarah	: Drs. H. Syihabuddin Latief, M.M.	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Ketua	: H.Muhammad Dinar Faisal, S.Ag.,M.Si.	Pgs. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat
Sekretaris	: Drs. H. Kamaruddin	Kasubbag Umum pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
Anggota	: 1. Drs. Nasrullah, M.Pd.I.	Kepala Bagian Pengelolaan BMN pada Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama
	2. Ratumas Emilia, S.Sos, M.Si.	Kasubbag Pengelolaan BMN Wil. II pada Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama
	3. Jamaluddin, S.Kom.	Pengelola BMN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
	4. Yusmar Budi Alamsyah, S.E.	Pengelola BMN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
	5. Muh. Hasbi Syam, S.Sos.I.	Staf Subbag Umum pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.